

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

3.1.1 Pendekatan Normatif

Pendekatan ini dilakukan terhadap norma dan nilai hukum yang terdapat dalam buku-buku, ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

3.1.2 Pendekatan Empiris

Pendekatan ini dilakukan melalui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lapangan (masyarakat) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lokasi yaitu di Kabupaten Lampung Timur.

Dipergunakannya pendekatan normatif dan pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan guna menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dilakukan dengan wawancara.

3.2.2 Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku,

dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer yang ada yaitu antara lain meliputi:

- 1) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen 1,2,3 dan 4.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan

hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan cara-cara:

3.3.1 Studi Kepustakaan (*library Research*)

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hal yang dibahas.

3.3.2 Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan dilakukan dengan cara wawancara terbuka. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan terhadap

Kepala Bappeda, Kasubbid Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, dan Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Lampung Timur.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah data yang telah diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
2. Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
3. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
4. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
5. Penyusunan data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperlukan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.